

SEJARAH HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Alifia Annisaa¹, Nurizal Ismail², Iman Nur Hidayat³
imanhaiban@yahoo.co.id

Abstract

Since 1934, the idea to establish an Islamic bank has arisen. It began with the concept that the banks' interest is *haram*. Then the establishment of *Bank Perkreditan Rakyat* (BPR) which used zero interest in its operational system. MUI banking team was established in 1992, after *Lokakarya Bunga Bank MUI*, to manage the establishment of first Islamic bank, namely Bank Muamalat Indonesia on 1 November 1991. In era law no. 10 of 1998, dual banking system appeared, and the acknowledgement of three banking types existence began in law 21 of 2008 because those were mentioned in law no. 21 of 2008. The method used in this research is a historical method, in which search for data and facts from past that has correlations with the implementation of Islamic banking from the first establishment until 2014 (1992-2014) then recite it in this research. The finding revealed that the existence of legal act (Law No. 21 of 2008) have been giving an increase in the number of Sharia Commercial Banks which were originally only three Islamic Commercial Banks (BUS) up to 14. This can be an input for the government that for all sharia-compliant matters such as sharia insurance, sharia mutual funds, Islamic capital markets, and others, it requires legal aspects from the government that regulate it so that the development of Sharia economy in Indonesia will accelerate.

Keywords: *Islamic Banking, Economic Growth, Law, Historical Method*

¹ Alumni Hukum Ekonomi Syariah, STEI Tazki

² Dosen Ekonomi Syariah, STEI Tazkia

³ Dosen Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan sektor keuangan yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Baik bagi masyarakat kelas menengah ke bawah maupun masyarakat kelas menengah ke atas. Sektor perbankan merupakan lembaga intermediari antara yang melakukan ingin meningkatkan nilai dari kekayaannya melalui saving atau investasi dengan yang memerlukan dana melalui kredit.

Sepak terjang perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat, pemerintah mulai mengakui sistem perbankan syariah, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini merupakan bukti pengakuan pemerintah mengenai perbankan syariah walau belum dijelaskan secara spesifik. Dalam UU tersebut hanya disebutkan prinsip operasional bank syariah yang dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Pada saat krisis moneter tahun 1997-1998 terjadi, di mana mayoritas bank-bank konvensional mengalami kerugian, tetapi Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil melewati krisis yang terjadi pada saat itu dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah, terbukti dengan rendahnya tingkat NPL (*non performing loan*) dan tidak terkenanya *negative spread* seperti yang dialami bank-bank konvensional lainnya. Bahkan BMI mampu untuk memberikan pembiayaan yang cukup tinggi, kisaran 113-117%.⁴

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 yang berperan sebagai landasan perbankan syariah, muncul Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang lain, ditambah dengan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, semakin besar minat masyarakat terhadap perbankan syariah, yang menciptakan peluang untuk membuka bank-bank syariah yang lain. Hingga saat ini telah terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah.⁵

Terlihat dari semenjak berdirinya Bank Muamalat dan kemudian dikeluarkan aspek legal yang mendukung terjadi peningkatan pembukaan

⁴ *The Blueprint of Islamic Banking Development in Indonesia 2002*

⁵ Statistik Perbankan Syariah. (2018). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

bank syariah baik yang umum atau unit usaha syariah. Sehingga menarik untuk dikaji karena adanya keterkaitan yang kuat antara hukum dan institusi perbankan itu sendiri. Karena itu studi ingin melihat aspek sejarah hukum perbankan syariah di Indonesia.

2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁶

Pengertian lainnya yaitu, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁷

Bank syariah mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁸

Sedangkan pengertian lainnya adalah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memperlancar aktifitas ekonomi melalui aktifitas jual beli ataupun investasi, serta memberikan layanan jasa simpanan bagi para nasabah. Tata cara operasional bank syariah didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.⁹

Bank syariah sendiri menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 1.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Ali Sakti, 11 Juli 2003, *Implikasi Bunga Bank Dalam Perekonomian, Republika*, dalam artikel ekonomi Islam pada 29 Februari 2012.

3. Dinamika Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia berdiri tidak lebih didasari oleh tuntutan ideologi dan tuntutan agama, terlebih ketika melihat negara-negara yang sudah menerapkan perbankan syariah. Melihat Pancasila sila pertama disebutkan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Agama.¹⁰ Merujuk pada sila itulah masyarakat Muslim di Indonesia menuntut perlu dibentuknya sebuah undang-undang yang mengatur hukum perbankan sesuai dengan ajaran Islam.

Islam melarang tegas mengenai praktek riba, bahkan ayat yang melarang riba diturunkan melalui empat tahap, yakni:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba seolah-olah menolong mereka yang membutuhkan dan sebagai suatu perbuatan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dalam Al-Quran (30:39),

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأَلَيْكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Tahap kedua, riba adalah sesuatu yang buruk, dan Allah SWT akan memberi siksa yang pedih bagi Yahudi yang memakan riba. Dalam Al-Quran (4:160-161),

فَظَلِمُوا مِنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang

¹⁰ Djawahir Hejaziey, *Perbankan Syariah; Ditinjau dari Aspek Hukum dan Politik*, Bandung: Fajar Media, 2013, Hal. 89.

bathil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Tahap ketiga, pengharaman riba dikaitkan dengan tambahan yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran (3: 130),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan riba secara menyeluruh. Dalam Al-Quran (2: 278-279),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Terdapat tiga periode dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, periode pengenalan (*introduction*). Dimulai dari awal bank syariah berdiri pada tahun 1992 hingga tahun 1997. Kedua, periode pengakuan (*recognition*). Bermula pada saat krisis moneter di tahun 1997. Mayoritas bank mengalami bencana hingga bangkrut kecuali Bank Muamalat. Ini merupakan pembuktian bahwa bank Islam itu tangguh. Setelah peristiwa krisis moneter tersebut, Bank Indonesia mulai membereskan undang-undangnya, peraturannya, bahkan pihak-pihak dalam perbankan syariah tersebut. Ketiga, periode pemurnian (*purification*). Kenapa pemurnian? Karena sudah mulai banyak masalah dalam bank syariah. Timbulnya masalah ini disebabkan oleh bank-bank syariah yang mulai mengikuti pola bank konvensional.

4. Sejarah Perkembangan Bank Islam

4.1. Di Dunia

Lembaga keuangan syariah baru ada sekitar hampir 70 tahun, sedangkan gagasan bank bebas riba telah ada sejak awal mula Islam.

Percobaan pertama untuk mendirikan bank bebas riba, yang berakhir gagal, dimulai oleh Malaysia pada periode 1940-an. Gagasannya adalah untuk menginvestasikan dana tabungan haji dalam usaha *real estate* dan perkebunan yang sesuai dengan prinsip syariah. Percobaan kedua terjadi pada tahun 1950-an pada pedalaman Pakistan, yang sayangnya tidak dilanjutkan kembali. Pada tahun 1962, pemerintah Malaysia mendirikan *Pilgrims' management fund* (manajemen dana tabungan haji) untuk membantu calon jemaah haji dalam menyimpan dana tabungannya. Percobaan yang paling sukses adalah pendirian Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963. Hal ini sebagai batu loncatan dalam perkembangan sistem perbankan Islam yang modern.¹¹

Sejarah perbankan syariah dapat dilihat dari empat periode:¹²

1. *The establishment period*

Berlangsung dari tahun 1965 hingga tahun 1976. Dengan beberapa karakter, kegiatan utama muslim berfokus pada penelitian di segala bidang yang menyangkut kehidupan muslim sehari-hari, pembentukan organisasi muslim untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan di antara negara-negara muslim, dan berdirinya beberapa bank syariah di dunia Islam.

2. *The spread*

Berlangsung dari tahun 1977 hingga tahun 2002. Dengan beberapa karakter, dipacu dengan peningkatan tajam terhadap harga minyak dan peningkatan kekayaan di Timur Tengah, pendirian bank syariah di penjuru dunia, dan perubahan sistem keuangan untuk menyempurnakan perbankan syariah di Iran, Sudan dan Pakistan.

3. Pengakuan internasional

Berlangsung dari tahun 2003 hingga tahun 2009. Ditandai dengan, penerimaan dan respon positif terhadap bank Islam dari kaum barat dan pengakuan dari pemerintah Amerika, dan meningkatnya daya tarik dan minat beberapa bank internasional di Eropa bagian barat, Amerika Serikat dan Jepang terhadap keuangan Islam.

4. *The evaluation*

¹¹ Amer Mohamed El Tiby, *Islamic Banking; How To Manage Risk And Improve Profitability*, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2011, hal. 9

¹² *Ibid*, Hal. 10.

Berlangsung dari tahun 2009 hingga sekarang. Dapat dilihat dari pertumbuhan aset bank syariah yang sehat dan lancar dibandingkan dengan penurunan aset bank konvensional, dan juga bank syariah merupakan bank yang paling sedikit terpengaruh oleh krisis global.



Gambar 4.1 Periode Perbankan Syariah

Gagasan bank syariah muncul dalam konferensi negara-negara Islam di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 - 27 April 1969. Konferensi yang diikuti oleh 18 negara ini menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:¹³

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi. Jika tidak, maka hal itu termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan agar dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara bank syariah belum berdiri, bank-bank yang menerapkan bunga masih diperbolehkan beroperasi, hanya apabila memang benar-benar dalam keadaan darurat.

Lembaga yang menjadi pelopor berdirinya suatu bank syariah di tingkat internasional adalah *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah pada tanggal 20 Oktober 1975 oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi

¹³ Warkuno Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996. Hal. 8

Islam (OKI), termasuk salah satunya Indonesia, untuk memobilisasi dana-dana dalam membiayai proyek-proyek di negara anggota.¹⁴

4.2. Di Indonesia

Pendirian bank Islam di Indonesia, pada awalnya, tidak disetujui, karena dianggap memiliki kaitan dengan gerakan kaum fundamentalis yang akan mendirikan negara Islam. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Indonesia (UUPI) tidak mengenal sistem atau tidak memberikan ruang bagi beroperasinya bank tanpa bunga. UU tersebut adalah UU Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 Bab I, yang mengharuskan setiap transaksi kredit disertai dengan bunga.¹⁵

Pada tahun 1970, A.M. Saefuddin, yang memiliki peran penting dalam kelahiran pergerakan ekonomi Islam Indonesia di tahun 1980-an, mengikuti Konferensi Internasional Ekonomi Islam yang pertama di Mekkah. Dan pada awal tahun 1980-an A.M. Saefuddin beserta tokoh lainnya mulai menyuarakan pengislaman ekonomi atau ekonomi syariah.. Gerakan ekonomi syariah ini semakin berkembang hingga diadakanlah diskusi mengenai ekonomi syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tahun 1983.¹⁶

Setelah konferensi di Bandung tersebut, sebagai uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi kemudian mencoba mempraktikkan gagasan tentang bank syariah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian *Bait Al- Tamwil* Salman di Institut Teknologi Bandung oleh sekelompok mahasiswa ITB yang mulai beroperasi pada 4 Juli 1984 dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Keberadaan badan usaha pembiayaan non-bank yang mencoba menerapkan konsep bagi hasil ini semakin menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif lembaga

¹⁴ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, Hal. 155

¹⁵ Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Bab I Pasal 1 huruf a, "Bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang." Dan huruf c," Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan."

¹⁶ Shofwan Al Banna Choiruzzad, *The Central Bank' in the Development of Islamic Economy Project in Indonesia: Role, Motivations and Moderating Effect*, The Ritsumeikan Journal of International Studies, Vol. 25-2, 2012, Hal. 89

keuangan syariah untuk melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional yang sudah ada.¹⁷ Salah satu prestasi yang diraih oleh koperasi *Bait Al- Tamwil* Salman ini berupa pencapaian aset sebesar 1,5 miliar rupiah dari modal awal 34 juta rupiah. Pada tahun 1989, koperasi ini ditutup karena adanya pembiayaan bermasalah.¹⁸

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi secara syariah. Pada tahun 1988, BPR Berkah Amal Sejahtera pertama kali beroperasi secara syariah. Di mana, pada tahun 1991 terdapat tiga BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu BPR Berkah Amal Sejahtera, BPR Dana Mardhatillah, dan BPR Amanah Rabbaniyah.¹⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhirnya menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.²⁰ Kemudian dari hasil Munas IV MUI ini dibentuklah kelompok kerja yang diberi nama “Panitia Persiapan dalam Usaha Berdirinya Bank Bebas Bunga,” serta dibentuk pula kelompok “Panitia Kecil Penyiapan Buku Panduan Bank Bebas Bunga.” Kedua kelompok tersebut kemudian menyatu yang kemudian terbentuklah Tim Perbankan MUI yang terdiri dari seluruh anggota panitia kecil buku panduan dan sebagian anggota panitia besar. Tim Perbankan MUI terus melakukan sosialisasi serta lobi untuk mempersiapkan pendirian bank syariah pertama di Indonesia kepada menteri dan para pejabat tinggi, yang pada akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1991 tim ini berhasil menemui Presiden Soeharto untuk menyampaikan ide pendirian bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.²¹

Sebelum mendatangi Presiden Soeharto, pendekatan dilakukan melalui dua cara. Pertama dengan mendatangi pembantu beliau (menteri-menteri), dipimpin oleh Karnaen Perwataadmadja dan kedua melalui putra putri., dipimpin oleh Yang melalui putra putri dipimpin oleh

¹⁷ *Ibid*, hal. 89

¹⁸ Bank Indonesia, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan, 2016, Hal. xv

¹⁹ *Ibid*, hal. xv

²⁰ Shofwan Al Banna Choiruzzad, hal. 90

²¹ Bank Indonesia, *Ibid*.Hal. xvi

alm. Nyoman Moena dengan konsep bank syariah itu apa. Dijelaskan mengenai bank syariah. Hingga menghasilkan satu formula bahwasanya bank syariah ini mirip dengan tradisi Indonesia, *matelu, baron*. Hal ini yang sampai kepada Presiden Soeharto.²²

Setelah melalui lika liku dalam rangka merealisasikan ide pendirian bank syariah di Indonesia, akhirnya pada tanggal 1 November 1991 diumumkan akta pendirian bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya. Penandatanganan akta tersebut agar keberadaannya diakui secara formal oleh pemerintah. Pada kesempatan ini pula ditetapkan bahwa modal dasar pendirian bank syariah pertama tersebut adalah sebesar Rp 500 miliar. Penyelenggaraan acara silaturahmi antara Presiden Soeharto dengan masyarakat Jawa Barat di Istana sebagaimana yang telah direncanakan berlangsung pada tanggal 3 November 1991. Dalam acara ini, jumlah modal dasar berhasil ditingkatkan dari Rp. 85 miliar menjadi Rp 110 miliar yang dicapai dengan dukungan empat ribu masyarakat Jawa Barat. Adapun pengoperasian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia dimulai pada 1 Mei 1992.²³

Pendirian BMI ini tak luput dari usaha Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI merupakan alat penggerak yang kuat pengaruhnya bagi umat Islam Indonesia, karena diketuai oleh Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Habibie pada saat itu juga dianggap sebagai orang kepercayaan Soeharto sejak akhir 1980-an. Habibie sendiri menetapkan pendirian bank syariah sebagai salah satu agenda ICMI.²⁴

Awalnya tim yang mendatangi Presiden Soeharto mengajukan dua nama untuk bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Islam Indonesia Dan Bank Muamalat Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto bertanya, “Muamalat itu artinya Islam juga bukan?” Kalau memang sudah Islam, ya sudah Bank Muamalat Indonesia saja.” Akhirnya terpilihnya nama Bank Muamalat Indonesia.²⁵

²² Karnaen Perwataadmadja, dalam wawancaranya dengan penulis mengenai sejarah perbankan syariah pada 28 Agustus 2016.

²³ *Ibid*, hal. xvi-xvii

²⁴ Shofwan Al Banna Choiruzzad, *hal.* 90

²⁵ Karnaen Perwataadmadja, dalam wawancaranya dengan penulis mengenai sejarah perbankan syariah pada 28 Agustus 2016.

Keterlibatan Bank Indonesia terhadap pendirian bank syariah pertama (Bank Mamalat Indonesia) pada awalnya relatif sedikit. Dimulai dari tahun 1990-an, ketika MUI mengadakan seminar tentang bank dan bunga di Cisarua, beberapa pejabat di Bank Indonesia diundang. Tidak ada keputusan resmi dari Bank Indonesia setelah seminar tersebut, mengenai tentang pendirian Bank Islam di Indonesia. BI tidak menyetujui maupun tidak menolak gagasan tersebut. Situasi ini kemudian berubah ketika Soeharto menyuarakan dukungannya terhadap pendirian bank Islam secara terbuka, walaupun Soeharto tidak menyetujui penggunaan nama Islam di bank Islam.²⁶

Secara resmi istilah bank syariah digunakan untuk menggunakan istilah bank dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang ada pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Istilah bank syariah muncul saat pembahasan di DPR dengan pertimbangan bahwa istilah tersebut sudah familiar sejak lahirnya Bank Muamalat, dibandingkan istilah bank bagi hasil atau bank Islam. Saat itu masih terdapat dua pemikiran, yakni dengan tetap menggunakan istilah bank bagi hasil sebagaimana yang ada dalam undang-undang sebelumnya, dan dengan memakai nama bank Islam. Jika memakai istilah bagi hasil, pengertian ini terlalu sempit, karena kegiatan bank syariah sangat beragam dan dengan perjanjian yang tidak selalu bagi hasil. Jika menggunakan nama bank Islam, terlalu membawa nama agama. Karena itu tidak heran jika istilah bank syariah hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain. Di kalangan dunia internasional istilah yang populer digunakan adalah bank Islam (*Islamic bank*), meskipun pada beberapa negara memiliki istilah sendiri, seperti *participation bank* di Turki dan *non-interest bank* di Nigeria.²⁷

5. Perkembangan Hukum Positif Perbankan Syariah

Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1824 dengan nama *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Pemerintah Hindia Belanda berperan sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang telah menugasai hampir seluruh kawasan Nusantara selama kurang lebih dua abad (1602-1799), mengalami kebangkrutan. Saat ini NHM

²⁶ Shofwan Al Banna Choiruzzad, *Op. Cit.* Hal. 92

²⁷ Bank Indonesia, *Ibid*, hal. 134-135.

telah berubah nama menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII), yang kemudia dimerger menjadi Bank Mandiri.²⁸

Setelah kemerdekaan Indonesia muncullah Undang-Undang yang mengatur khusus tentang pokok-pokok perbankan, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Termasuk di dalamnya mengatur landasan dasar bagi perbankan Indonesia, yakni:²⁹

- a. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter Pemerintah di bidang perbankan;
- b. Memobilisasikan dan memperkembangkan seluruh potensi Nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan azas-azas demokrasi ekonomi;
- c. Membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut huruf b bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1988, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi di bidang Keuangan Moneter dan Perbankan (KMP). Paket kebijakan ini kemudian lebh dikenal dengan Pakto 88.³⁰

Adapun inti dari deregulasi perbankan melalui Pakto 88 ini adalah adanya kemudahan dalam pendirian bank-bank baru. Oleh karena itu semakin banyak munculnya bank-bank swasta nasional baru yang ikut meramaikan bisnis perbankan nasional. Era ini pula yang memberikan kemungkinan bagi pendirian perbankan dengan sistem bunga nol persen (*zero interest*).³¹

Kemudian terbitlah Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menimbang bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku pada saat itu, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

²⁸ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, 2003, Hal. 3

²⁹ Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, bagian Penjelasan Umum No. I

³⁰ A. Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2010, Hal. 9.

³¹ *Ibid*, Hal. 11.

Akan tetapi, walaupun diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 peluang beroperasi bank syariah masih belum jelas. Karena dalam undang-undang ini hanya disebutkan dalam pasal 6 huruf m secara singkat mengenai perizinan bank untuk beroperasi dengan sistem bagi hasil, “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.” Jadi yang membedakan bank dengan prinsip bagi hasil dengan bank konvensional hanya dalam bentuk prinsip bagi hasil saja, sedangkan untuk ketentuan transaksi lainnya sama halnya dengan bank konvensional.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 inilah yang memperkenalkan istilah bagi hasil. Munculnya undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk pendirian bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia pada saat itu.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, muncul dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berimbas pada krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998.

Dalam undang-undang ini, istilah bank syariah disebutkan dengan jelas. Seperti pada pasal 1 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa, (3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; (4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya mengenai prinsip syariah juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13.

Sepuluh tahun kemudian, terbitlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, juga dengan pertimbangan belum tersedianya peraturan khusus yang mengatur tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang ini tercipta istilah yang berbeda untuk Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³² Undang-undang ini juga menentukan tiga jenis bank,

³² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat

yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).³³

Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah perlu suatu landasan hukum nasional yang kuat untuk mendasari sistem operasionalnya, tidak hanya sebatas hukum fiqh semata. Kepastian hukum ini diperlukan agar lembaga ekonomi berbasis syariah diakui secara hukum oleh nasional. Dua bulan setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bisa menjadi pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, selain dari UU No. 21 Tahun 2008, KUHPer, dan kitab-kitab klasik, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

6. Kesimpulan

Pendirian bank Islam di Indonesia, pada awalnya, tidak disetujui, karena dianggap memiliki kaitan dengan gerakan kaum fundamentalis yang akan mendirikan negara Islam. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Indonesia (UUPI) tidak mengenal sistem atau tidak memberikan ruang bagi beroperasinya bank tanpa bunga. UU tersebut adalah UU Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 Bab I, yang mengharuskan setiap transaksi kredit disertai dengan bunga.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi secara syariah. Pada tahun 1988, BPR Berkah Amal Sejahtera pertama kali beroperasi secara syariah. Di mana, pada tahun 1991 terdapat tiga BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu BPR Berkah Amal Sejahtera, BPR Dana Mardhatillah, dan BPR Amanah Rabbaniyah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhirnya menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Kemudian dari hasil Munas IV MUI ini dibentuklah kelompok kerja yang diberi nama Panitia Persiapan dalam Usaha Berdirinya Bank Bebas Bunga," serta dibentuk pula kelompok

(9), "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

³³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (8), (9), dan (10)

“Panitia Kecil Penyiapan Buku Panduan Bank Bebas Bunga.” Kedua kelompok tersebut kemudian menyatu yang kemudian terbentuklah Tim Perbankan MUI yang terdiri dari seluruh anggota panitia kecil buku panduan dan sebagian anggota panitia besar. Tim Perbankan MUI terus melakukan sosialisasi serta lobi untuk mempersiapkan pendirian bank syariah pertama di Indonesia kepada menteri dan para pejabat tinggi, yang pada akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1991 tim ini berhasil menemui Presiden Soeharto untuk menyampaikan ide pendirian bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan adanya landasan hukum yang jelas (UU No. 21 Tahun 2008), faktanya terjadinya peningkatan jumlah Bank Umum Syariah yang semula hanya tiga Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 14 hingga saat ini. Ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah bahwa untuk segala hal yang berwujud syariah seperti asuransi syariah, reksa dana syariah, pasar modal syariah, dan lainnya memerlukan aspek legalitas dari pemerintah yang mengaturnya sehingga terjadi percepatan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Raghīb. 1961. *Al-Mufaradat fi Gharibil Quran*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Quran dan Hadits
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. Ghofur. 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. Syafii. 2000. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- _____. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. 2016. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan.
- Bni Syariah. 2005. *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. 2012. *The Central Bank' in the Development of Islamic Economy Project in Indonesia: Role, Motivations and*

- Moderating Effect*. The Ritsumeikan Journal of International Studies, Vol. 25-2.
- El Tiby, Amer M. 2011. *Islamic Banking; How To Manage Risk And Improve Profitability*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
- Fatwa Dewan Syariah Nasional*, DSN-MUI, 2000, Jakarta.
- Gudarzi, Yazdan dan Masood Dastan, *Analysis of Islamic Banks' Financing and Economic Growth: a Panel Cointegration Approach*, 2013, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6 No. 2, 2013 pp. 156-172.
- Hejazziey, Djawahir. 2013. *Perbankan Syariah; Ditinjau dari Aspek Hukum dan Politik*. Bandung: Fajar Media.
- Ismaun. 2005. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Johnson, Katherine. 2013. *The Role of Islamic Banking in Economic Growth*. A thesis for Claremont Mckenna College.
- Kasiram, H. Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Kpodar, Kangni dan Patrick Imam. 2015. *Is Islamic Banking Good for Growth*. IMF Working Paper, Afirican Department.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Laporan Perekonomian Indonesia*. 2014. Jakarta: Bank Indonesia.
- Mufti, dkk. 2011. *Amanah Bagi Bangsa; Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Noor, ZainulBahar. 2006. *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Bening Publishing.
- Nuraeni, Susi. 2013. *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009*. Skripsi pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- Perwataatmadja, Karnaen dan Tanjung Hendri. 2011. *Bank Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi.
- Rajaei-Baghsiyaei, Mohammad. 2011. *The Contribution of Islamic Banking to Economic Development (The Case of The Islamic Republic of Iran)*. Thesis for The Degree of Doctor of Philosophy at The School of Government and International Affairs. Durham University.

- Rochmawaty, Vera. 2013. *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Pusat Koperasi Polisi Daerah Jawa Barat (PUSKOPPOLDA Jabar)*. Skripsi pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Sakti, Ali. 11 Juli 2003. *Implikasi Bunga Bank Dalam Perekonomian*, *Republika*, 29 Februari 2012.
- Siagian D. dan Sugiarto. 2006. *Metode Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, S. Remy. 2014. *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Statistik Perbankan Syariah*. 2014. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syukron, Ali. 2015. *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Makalah untuk kuliah mata kuliah Manajemen Investasi Syariah STAI Darul Ulum.
- The Blueprint of Islamic Banking Development in Indonesia*. 2002. Jakarta: Bank, Indonesia.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. *Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah*, *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2, 2012, Hal. 360
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Outlook Perbankan Syariah 2012*. 2012. Jakarta: Bank Indonesia.
- Walpole, Ronald E. 1988. *Pengantar Statistika (Edisi Ketiga)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta.
Zuhri, Muhammad. 1996. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.